

## **BA B V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alas hak tanah merupakan salah satu syarat bagi warga negara untuk mengajukan permohonan hak atas tanah karena adanya peristiwa jual beli, hibah, penguasaan fisik dan penguasaan fisik atas tanah selama beberapa tahun. Disini alas hak atas tanah terjadi karena pemerintah telah membeli tanah ulayat sebanyak 1600 Hektar, yang diperuntukan oleh warga trans dengan pembagian 700 KK, telah terdistribusi sebanyak 600 KK.
2. Proses Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Ulayat Nagari Melalui PTSL Di Kabupaten Pesisir Selatan semua dilakukan di nagari, mulai dari surat menyurat dan pemberian materai dilakukan oleh Nagari sedangkan badan BPN tinggal mengesahkan surat-suat yang telah diberikan oleh nagari, hal ini sangat membantu masyarakat dalam pengurusan tanah selain itu mereka merasakan senang dengan proses pengurusan tanah yang cepat.

#### **B. Saran**

1. Dijadikan sebagai upaya pengembangan akademik tentang Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Ulayat Nagari Melalui PTSL Di Kabupaten Pesisir Selatan (signifikansi teoritis)
2. Dapat menjadi masukan pula bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan supaya dapat memberikan jaminan tentang Pendaftaran

Tanah Yang Berasal Dari Ulayat Nagari Melalui PTSL Di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga agar Kantor Pertanahan lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal ini pendaftaran tanah.

3. Kepada pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat memaksimalkan pelayanan kepada warga yang ingin mendaftarkan tanah ulayat dan dapat memberikan pengarahan bagaimana proses serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah ulayat.

